



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI FAISAL Bin NURDIN
2. Tempat lahir : Gampong Asan
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 10 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Melati Gampong Asan Kec. Kota Sigli
Kab. Pidie.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi, tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi, tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak kredit jual beli sepeda motor antara BUDI FAISAL Bin NURDIN dengan PT FIF GROUP;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-09519358 an. SUPIAH Alamat Lingk Melati Kel. Gampong Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie NIK 1107094107850242;
Dikembalikan kepada saksi Rudi Jumardiansyah Bin Ilham selaku pimpinan PT FIFI Group Sigli;
- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 sampai dengan November 2018 bertempat di Kantor PT. FIF Group Sigli kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat selanjutnya terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490, dan setelah melangkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli, dan sekira bulan Februari 2017 sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490 tersebut kepada Nasrul A. Wahid (DPO), selanjutnya pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor FIF Group Sigli untuk menyetorkan cicilannya dan sampai November 2018 terdakwa belum membayar cicilannya;

Akibat perbuatan terdakwa PT.FIF Group Sigli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada 378

KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 sampai dengan November 2018 bertempat di Kantor PT. FIF Group Sigli kec. Kota Sigli Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat selanjutnya terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490, dan setelah melangkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli, dan sekira bulan Februari 2017 sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490 tersebut kepada Nasrul A. Wahid (DPO), selanjutnya pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor FIF Group Sigli untuk menyetorkan cicilannya dan sampai November 2018 terdakwa belum membayar cicilannya;

Akibat perbuatan terdakwa PT.FIF Group Sigli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudi Jumardiansyah Bin Ilham, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Pimpinan PT FIF Group Sigli;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat;
 - Bahwa lalu terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490;
 - Bahwa setelah melangkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli;
 - Bahwa pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa tidak menyetorkan lagi angsuran kreditnya;
 - Bahwa pada saat datang petugas PT FIF ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan alamat dan identitas yang menerima gadai tersebut secara jelas;
 - Bahwa dari Februari 2018 sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarkan lagi cicilannya dan sepeda motor juga tidak terdakwa kembalikan lagi sehingga PT FIF mengalami kerugian;
 - Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. Zulfahmi, SHI Bin Abubakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT FIF Group Sigli sebagai Credit Analis Coordinator;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat;
- Bahwa lalu terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490;
- Bahwa setelah melangkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli;
- Bahwa pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa tidak menyetorkan lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa pada saat datang petugas colektor PT FIF ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan alamat dan identitas yang menerima gadai tersebut secara jelas;
- Bahwa dari Februari 2018 sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarkan lagi cicilannya dan sepeda motor juga tidak terdakwa kembalikan lagi sehingga PT FIF mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. Muchlis Bin M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT FIF Group Sigli sebagai CR Koordinator;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat;
- Bahwa lalu terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490;
- Bahwa setelah melengkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli;
- Bahwa pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa tidak menyetorkan lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa pada saat datang petugas PT FIF ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan alamat dan identitas yang menerima gadai tersebut secara jelas;
- Bahwa dari Februari 2018 sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarkan lagi cicilannya dan sepeda motor juga tidak terdakwa kembalikan lagi sehingga PT FIF mengalami kerugian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat;
- Bahwa lalu terdakwa melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo;
- Bahw selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490;

- Bahwa setelah melengkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli;
- Bahwa pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa tidak menyetorkan lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa sebelum jatuh tempo kedua terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Nasrul A.Wahid sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang dengan alasan istri terdakwa sedang hamil;
- Bahwa pada saat datang petugas PT FIF ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan alamat dan identitas yang menerima gadai tersebut secara jelas;
- Bahwa dari Februari 2018 sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarkan lagi cicilannya dan sepeda motor juga tidak terdakwa kembalikan lagi ke PT FIF;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak kredit jual beli sepeda motor antara BUDI FAISAL Bin NURDIN dengan PT FIF GROUP;
- b. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor M-09519358 an. SUPIAH Alamat Lingk Melati Kel. Gampong Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie NIK 1107094107850242;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat;
- Bahwa benar lalu terdakwa melengkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490;
- Bahwa benar setelah melengkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli;
- Bahwa benar pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada tanggal 21 Februari 2018 terdakwa tidak menyetorkan lagi angsuran kreditnya;
- Bahwa benar sebelum jatuh tempo kedua terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Nasrul A.Wahid sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena terdakwa membutuhkan uang dengan alasan istri terdakwa sedang hamil;
- Bahwa benar pada saat datang petugas PT FIF ke rumah terdakwa, terdakwa mengatakan telah menggadaikan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mau memberikan alamat dan identitas yang menerima gadai tersebut secara jelas;
- Bahwa benar dari Februari 2018 sampai saat ini terdakwa tidak pernah membayarkan lagi cicilannya dan sepeda motor juga tidak terdakwa kembalikan lagi ke PT FIF;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, ialah setiap orang yang dimajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya itu :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu bernama Budi Faisal Bin Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, dalam undang-undang tidak dijelaskan, namun dalam doktrin dan Yurisprudensi unsur sengaja mengandung makna, atau dalam doktrik dan Yurisprudensi dikenal beberapa bentuk kesengajaan yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan ;
- Sengaja sebagai kepastian ;
- Sengaja sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah Dolus (opzet) mengadung suatu pengertian bahwa orang yang melakukan dalam hal ini dimaksud dari pada pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan dan/atau akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuktian penggelapan ini sudah cukup terpenuhi apabila pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menyebabkab atau menimbulkan sesuatu, sebagai atau merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dengan demikian maka unsur kesengajaan disini hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas pada wujud kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan atau diinginkan terjadi sebagai tujuan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat selanjutnya terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490, dan setelah melangkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli, dan sekira bulan Februari 2017 sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490 tersebut kepada Nasrul A. Wahid (DPO), selanjutnya pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor FIF Group Sigli untuk menyetorkan cicilannya dan sampai November 2018 terdakwa belum membayar cicilannya dan akibat perbuatan terdakwa PT.FIF Group Sigli mengalami kerugian sebesar Rp. 26.950.000.- (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu semua unsur harus terpenuhi melainkan salah satu saja terpenuhi maka unsur ini telah dianggap terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan unsur ini lebih lanjut maka terlebih dahulu akan diuraikan apa yang dimaksud dengan penggelapan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan ialah suatu kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362, bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan sipelaku dan masih harus harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan sewaktu dimilikinya itu sudah berada di tangan sepembuat bukan dengan jalan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490, dan setelah melengkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli, dan sekira bulan Februari 2017 sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490 tersebut kepada Nasrul A. Wahid (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 sekira pukul 13.00 wib terdakwa BUDI FAISAL Bin NURDIN mendatangi Kantor PT. FIF Group Sigli

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan kredit pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat selanjutnya terdakwa melangkapi semua persyaratan administrasi yang ditentukan berupa Foto copy KTP terdakwa dan istrinya, foto copy Kartu keluarga dan uang muka sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) serta menyanggupi akan melunasi cicilan kredit setiap bulannya ketika jatuh tempo, selanjutnya terdakwa menandatangani formulir permohonan akad murabahah yang disediakan oleh PT FIF yang isinya perjanjian antara terdakwa dengan pihak FIF dan didalam perjanjian tersebut barang jaminannya adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490, dan setelah melengkapi semua administrasi tersebut maka terdakwa membawa pulang sepeda motor tersebut, selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2017 terdakwa menyetorkan cicilan pertamanya sebesar Rp.770.000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Kantor PT FIF Group Sigli, dan sekira bulan Februari 2017 sebelum jatuh tempo pembayaran cicilan, terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Matic Honda Beat warna Putih Biru BL 6897 PAR, Nomor Rangka MH1JFZ110GK422468, Nomor Mesin JFZ1E1435490 tersebut kepada Nasrul A. Wahid (DPO), selanjutnya pada saat jatuh tempo kedua yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017 terdakwa tidak pernah datang lagi ke kantor FIF Group Sigli untuk menyetorkan cicilannya dan sampai November 2018 terdakwa belum membayar cicilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak kredit jual beli sepeda motor antara BUDI FAISAL Bin NURDIN dengan PT FIF GROUP;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-09519358 an. SUPIAH Alamat Lingk Melati Kel. Gampong Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie NIK 1107094107850242, yang telah disita dari, dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Rudi Jumardiansyah Bin Ilham selaku pimpinan PT FIFI Group Sigli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Faisal Bin Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar dokumen kontrak kredit jual beli sepeda motor antara BUDI FAISAL Bin NURDIN dengan PT FIF GROUP;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Nomor : M-09519358 an. SUPIAH Alamat Lingk Melati Kel. Gampong Asan Kec. Kota Sigli Kab. Pidie NIK 1107094107850242;Dikembalikan kepada saksi Rudi Jumardiansyah Bin Ilham selaku pimpinan PT FIFI Group Sigli;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli , pada hari Rabu Februari 2019, oleh Budi Sunanda, SH,MH. sebagai Hakim Ketua, Zaianal Hasan, S.H.,M.H, dan Yusmadi, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Ernita, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Budi Sunanda, SH.,MH.

Yusmadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN Sgi